

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PERDA NO.12, LD 2023 / NO.12, PEMKOT PTK: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama.
- APBD Kota Pontianak terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.2.023.942.319.264,- (dua triliyun dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945, UU No. 27 TAHUN 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 3 TAHUN 2007, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007, PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012, PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022, PERDA No. 13 Tahun 2019.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember Tahun 2023 dan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Desember Tahun 2023.
- Penjelasan: - 16 hlm